

**RENCANA STRATEGIS
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 - 2019
(REVISI)**



**PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 56 Ayat (1), menyatakan bahwa BKKBN memiliki tugas dalam melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana, dan pada 56 ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi yang diantaranya a). perumusan kebijakan nasional; b). penetapan Norma, Standar, Prosedur, Prosedur dan Kriteria (NSPK); c). Pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d). penyelenggaraan KIE; e). penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dan f). pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019 ini berisi tentang sasaran, strategi, kebijakan program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 - perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007.

Revisi RENSTRA BKKBN 2015 – 2019 ini secara umum tidak merubah Sasaran Pembangunan dan Indikator – indicator utama yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019 berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor. 199 Tahun 2016 tanggal 15 September 2016 tentang Rencana Strategis BKKBN 2015 – 2019 (REVISI). Revisi ini lebih diarahkan untuk mempertajam strategis Pelaksanaan Program KKBPK agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, efisien, memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, berkontribusi secara langsung terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita ke lima) serta dapat selalu dipantau perkembangannya dan bertanggungjawabkan.

Berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemrograman dan penganggaran berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), maka revisi Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 2015 – 2019 mengacu pada pendekatan tersebut, juga perubahan kewenangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN juga harus melakukan beberapa penyesuaian pada Renstra.

Penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 2015 - 2019 telah melalui beberapa langkah penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Penyempurnaan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019 tersebut melibatkan seluruh komponen internal Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Peneliti. Selanjutnya dalam implementasi Program KKBPK pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN khususnya Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dapat mengacu pada dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran di Unit Kerjanya dan dokumen Rencana Kegiatan masing masing Unit Kerja Eselon II baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 2015-2019 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya implementasi program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di semua tingkatan wilayah.

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPALA

DRS. WASPI
NIP. 19591011 199203 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan permasalahan.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 - 2019.....	9
2.1 Visi.....	9
2.2 Misi.....	11
2.3 Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan	12
2.4 Tujuan Perwakilan BKKBN Sumsel.....	13
2.5 Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Sumsel	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	18
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Sumsel.....	19
3.3 Kerangka Regulasi.....	22
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	28
4.1 Target Kinerja.....	28
4.2 Kerangka Pendanaan.....	31
BAB V PENUTUP.....	34
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Perwakilan BKKBN Sumsel	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan Kependudukan di Indonesia selama ini telah diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subjek (Human Capital) dan objek (Human resource) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach).

Tahapan Pembangunan bidang Kependudukan yang tertuang dalam RPJM 3 tahun 2015 – 2019 adalah “tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang”.

Hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan 7.446.401 yang terdiri dari 3.789.109 laki – laki dan 3.657.292 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 masih tampak bahwa penyebaran penduduk masih bertumpu di Kota Palembang yakni sebesar 19,5 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Banyuasin sebesar 10,1 persen, Kabupaten/Kota lainnya dibawah 10 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni tahun 2000 – 2010 sebesar 1,85 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010, pada tahun 2015 diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan 8,780.8 juta jiwa dengan dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2.10 Kemudian hal ini juga terkait erat dengan tingkat ketergantungan (dependency ratio) atau rasio yang menyatakan jumlah penduduk usia nonproduktif yang ditanggung oleh usia produktif. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk diatas, diperkirakan pada tahun 2015 tingkat ketergantungan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 45.9 persen dan tingkat ketergantungan ini akan semakin menurun memasuki periode 2020-2025.

Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut Sumatera Selatan akan mencapai bonus demografi yang kerap diinterpretasikan sebagai jendela peluang (window of opportunity) bagi Indonesia di masa depan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini tentunya yang menjadikan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBP) menjadi penting untuk diimplementasikan semaksimal mungkin.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Provinsi Sumatera Selatan menghadapi masalah kependudukan yang sangat serius terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan pemukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Tantangan yang harus dihadapi adalah pengendalian pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara berkesinambungan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pengendalian pertumbuhan penduduk dimaksud mengindikasikan meningkatnya kembali angka kelahiran, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya dengan kembali menggalakkan Program Keluarga Berencana (KB) untuk pengaturan kelahiran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; ¹⁾ Pengendalian Penduduk, ²⁾ Keluarga Berencana (KB), ³⁾ Keluarga Sejahtera, dan ⁴⁾ Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

Pembangunan Kependudukan merupakan program lintas sektor, oleh sebab itu penyerasian kebijakan antar bidang dan antar sector harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Sejak tidak adanya lembaga pemerintah yang menangani penyerasian kebijakan tersebut, banyak terjadi ketidakselarasan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan kualitas data informasi kependudukan serta pengarahan mobilitas penduduk.

1.2 Potensi dan permasalahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau urusan konkuren.

Sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Kemudian mencermati ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sehingga dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten dan Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan personil Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah-Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB).

Jika seluruh hal tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program akan semakin baik. Kemudian beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus

adalah:

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan di Sumatera Selatan antara lain:

- 1) *Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;*
- 2) *Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,8 anak (SDKI 2012), angka ini mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2007 (TFR 2,3; SDKI 2002-2003);*
- 3) *Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, yang ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB (68% SDKI 2012). Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan yaitu hanya sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013);*
- 4) *Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar Kabupaten/Kota, antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga;*
- 5) *Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB;*
- 6) *Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optima (Advokasi Below the Line);*
- 7) *Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.*

Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,5 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan 94,5 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:

- 1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 6,1 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 65 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 68 persen;
 - 2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 7,4 persen atau 8,1 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru;
 - 3) Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga
 - 4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) yang masih tinggi, yaitu 27,1 persen;
 - 5) Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat dari 57 persen menjadi 58 persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 9 persen menjadi 11 persen;
 - 6) rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 1 persen (SDKI 2007 dan 2012);
 - 7) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains);
 - 8) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain:

- 1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 66 per 1.000 kelahiran (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama 11,9 persen;
 - 2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, yang ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,3 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria);
 - 3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun);
 - 4) Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
 - 5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah; dan
 - 6) Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.
- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi juga pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:
- 1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 34,5 persen dari sebanyak 2,09 juta keluarga Sumatera Selatan (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 11,7 persen dan Keluarga Sejahtera I / KS-1 sebesar 22,8 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2013);
 - 2) Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah;
 - 3) Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah;
 - 4) Kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;
 - 5) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- 6) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu juga Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA);
 - 7) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
- e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang KKB. Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan antara lain:
- 1) Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU no. 52 tahun 2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyaknya kebijakan pembangunan sektor lainnya yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB;
 - 2) Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), dan penangan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.
 - 3) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukkan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB;

- f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi penduduk dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan dan KB.
- g. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Beberapa permasalahan diatas memberikan informasi yang cukup mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir (Renstra BKKBN 2010-2014), dan harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis BKKBN 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019).

BAB II
VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
PERWAKILAN BKKBNPROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015-2019

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, terutama yang meliputi ke-5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015-2019 pada Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

2.1 Visi Pembangunan 2015-2019

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum,
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, ⁵⁾ Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, ⁶⁾ Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan ⁷⁾ Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yang dapat terlihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Bagan Keterkaitan Visi BKKBN dengan Nawa Cita



Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia **dengan menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**, dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR)=1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat,

maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.2. Misi Pembangunan 2015-2019

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas, BKKBN memiliki misi: ¹⁾ Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, ²⁾ Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, ³⁾ Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, ⁴⁾ Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten, serta ⁵⁾ mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB;
- e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- f. Penyusunan desain Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional.
- i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
- j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).
- k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- m. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- o. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB.

Selain fungsi tersebut BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang KKB;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan
- e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB.

2.3. Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan 2013 – 2018

2.3.1. VISI : Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing internasional

2.3.2. MISI

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Memantapkan pemerataan daerah
- c. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan
- d. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana.

Dalam RPJMD 2013 – 2018 untuk mewujudkan misi ketiga, maka tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai dalam lima tahun mendatang, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai salah satu adalah program KKBPK pada tujuan 15 Mengembangkan Keluarga Berencana dan Sejahtera dengan sasaran :

- 1). Menurunkan laju pertumbuhan penduduk antara lain ditandai dengan meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS), rasio kebutuhan KB dan KB tidak terpenuhi (Unmeetneed), Total Fertility Rate (TFR)

- 2). Terwujudnya keluarga sejahtera antara lain ditandai dengan berkembangnya persentase kelompok usaha perempuan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
15. Mengembangkan Keluarga berencana dan sejahtera	15.1 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	15.1.1. Angka pemakaian kontrasepsi bagi PUS 15.1.2. Rasio kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmeetneed) 15.1.3. Total Fertility Rate (TFR).
	15.2. Terwujudnya keluarga sejahtera	15.2.1. Persentase Kelompok usaha Perempuan

Sumber : RPJMD Prov. Sumsel 2013 – 2018 Bab V hal 6,7, 19,20,25

2.4. Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Tahapan pembangunan bidang Kependudukan dalam RPJPN 2005 – 2025 pada RPJM tahap ke tiga adalah *Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang*. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2025 menyebutkan bahwa tahap ke tiga pembangunan Sumatera Selatan (2013 – 2018) mengutamakan pembangunan menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, iptek dan suasana wilayah yang kondusif dengan 4 (empat) strategi : (1) menguatkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi, (2) menguatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, (3) mengembangkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, (4) mendorong pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggungjawab.

Dalam upaya mewujudkan Misi ketiga Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2013 – 2019 yaitu : **“Meningkatkan Pemerataan yang berkeadilan”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah Mengembangkan Keluarga Berencana dan Sejahtera dengan sasaran :

(1) menurunkan laju pertumbuhan penduduk antara lain ditandai dengan meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS), rasio kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmetneed), Total Fertility Rate (TFR), (2) Terwujudnya keluarga sejahtera antara lain ditandai dengan berkembangnya persentase kelompok usaha perempuan.

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) **Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas**, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pepaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokasi); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB *mobile* (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) **Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP** dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi;

c) **Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi** dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat-daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya,

tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (todat), tokoh ekonomi (tomi), sekolah, dan dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja PIK-KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) **Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana** untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

2.5 Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi modal pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar tidak berkualitas dapat menjadi beban pembangunan. Untuk menjaga penduduk yang banyak ini dapat menjadi modal pembangunan maka penduduk Indonesia harus disiapkan menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, agar mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang holistik, dimana upaya-upaya dimaksud bertujuan untuk mewujudkan ***Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas***. Program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya untuk menurunkan tingkat kelahiran, peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga saja. Sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan program KB dan Pembangunan Keluarga mengalami perkembangan khususnya program Kependudukan. Pengelolaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan melibatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek program.

Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat perbedaan suku, budaya dan adat istiadat serta letak geografis yang kurang menguntungkan bahkan beberapa wilayah dengan kategori tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.

Pelaksanaan pengelolaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, erat kaitannya dengan upaya peningkatan angka prevalensi ber-KB *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dan penurunan angka kelahiran atau *Total Fertilty Rate* (TFR). Namun, untuk mencapai tujuan program KKBPK, peran kelembagaan sangatlah menentukan, apalagi di era otonomi daerah yang keberadaan SKPDKB sangat bervariasi, sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah setempat. Begitu pula dengan sarana dan prasarana serta komponen-komponen yang mendukungnya seperti petugas lapangan yang semakin berkurang dari tahun ketahun, APBD yang belum memadai serta ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah disusun **sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019** dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Sasaran Renstra 2015 – 2019 seperti yang tertuang dalam Grand Desain Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 – 2023 sasaran lima tahun kedua (2015 – 2020) adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,17 persen, TFR sebesar 2,3 persen dan angka kematian bayi (IMR) sebesar 20,80 per 1000 kelahiran. Disamping sasaran tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Sasaran dan Strategi yang tertuang dalam RPJMD 2013 – 2019 yaitu “Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dengan strategi peningkatan jumlah mutu layanan KB (tujuan utama a. **Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas**), dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi (tujuan utama c. **Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB

8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Dalam mewujudkan visi, misi Nasional dan visi, misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan mempunyai arah kebijakan dan strategi dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam lima tahun ke depan adalah :

1. **Peningkatan Akses dan Pelayanan KB yang merata dan berkualitas** yang dilakukan melalui strategis :
 - a) Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - b) Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan KB
 - c) Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai.
 - d) Peningkatan pelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas kesehatan (Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK).
2. **Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK**, yang dilakukan melalui strategi :
 - a) Penguatan strategi advokasi dan KIE tentang Program KKBPK yang sinergi, baik lintas sector maupun lintas pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b) Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audiensi dan momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah;
 - c) Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai media massa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan KIE melalui media lini bawah (below the line);

- d) Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPk melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
- e) Peningkatan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan Program KKBPk, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD, maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke masyarakat.

3. **Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja**, yang dilakukan melalui strategi:

- a) Peningkatan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara provinsi dan daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
- b) Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
- c) Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe);
- d) Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka.

4. **Peningkatan Pembangunan Keluarga**, yang dilakukan melalui strategi:

- a) Pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
- b) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c) Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL,

dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan);

- d) Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan koordinasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terutama pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penguatan Kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantauan pembentukan Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Koordinasi terpadu lintas sektor (lintas dinas/badan) terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kegiatan Program KKBPK (misal: Kegiatan Kampung KB);
- d. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (misal: melalui forum Musrenbangda dan Musrenbangnas);
- e. Peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang akurat dan tepat waktu;
- f. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi;
- g. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Kerangka Regulasi disusun dalam rangka mewujudkan arah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, adalah terwujudnya konsistensi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas keluarga (keluarga berkualitas) sehingga tercipta rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera (NKKBS).
3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui: promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana, penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Fokus penetapan Kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:

- a. Menjamin tercapainya penurunan TFR sesuai target yang ditetapkan;
- b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus demografi;

- c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
- d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pemerintah juga menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan:

- a. Perencanaan kependudukan;
- b. Penyediaan parameter kependudukan;
- c. Analisis dampak kependudukan;
- d. Kerjasama pendidikan kependudukan; dan
- e. Penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Hal tersebut di atas dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui advokasi, KIE, serta penyediaan sarana dan prasarana Program KKBPK. Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS yang dilakukan melalui Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga yang diarahkan untuk:

- a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
- b. Memberdayakan fungsi keluarga;
- c. Memandirikan keluarga;
- d. Memberdayakan kearifan lokal;
- e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
- f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
- g. Memberdayakan peran serta masyarakat.

Kedudukan serta tugas dan fungsi Penyuluh KB (PKB/PLKB) tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana pengelolaan Penyuluh KB (PKB/PLKB) merupakan kewenangan pemerintah Pusat (dalam hal ini adalah BKKBN), dan pendayagunaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam implementasinya, selain harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga diperlukan pedoman spesifik yang lebih operasional, mulai dari penetapan standar kompetensi penyuluh KB, penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh KB sampai pada strategi dan prosedur pelaksanaannya termasuk pembentukan asesor dan lembaga diklat terakreditasi di provinsi.

Standardisasi tenaga pelayanan KB bagi petugas medis berkaitan dengan prosedur, tata cara dan kewenangan teknis medis memerlukan regulasi dan kerjasama dengan sektor/institusi terkait, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, kerangka regulasi penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB selama lima tahun ke depan adalah:

1. Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi:
 - a) Pengendalian Penduduk;
 - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
 - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
 - b) Keluarga Berencana (KB);
 - Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk.
 - Pengelolaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
 - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional.
 - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
 - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB.
 - c) Keluarga Sejahtera;
 - Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d) Standardisasi dan Sertifikasi meliputi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
2. Penetapan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
 3. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta petunjuk teknis tentang nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah yang menangani Program KKBPK.
 4. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) program dan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 5. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian program dan kegiatan serta penganggaran di kabupaten/kota sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus kode akun anggaran.
 6. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara nasional dan di daerah.
 7. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan standardisasi pelayanan KB kepada tenaga Pelayanan KB.
 8. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB.
 9. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan sertifikasi tenaga penyuluh KB.
 10. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan kementerian terkait terutama dalam penerapan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran program KB di daerah, antara lain untuk mendukung pencapaian peserta KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan operasional penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme operasional dan pergerakan KB, distribusi alokasi dari kabupaten/kota ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta insentif bagi tenaga lapangan KB.

Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat sepenuhnya mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019. Selain itu, dengan adanya bentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maka akan memudahkan saat penyusunan Program, Indikator dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB baik di dalam RPJMD, Renstrada, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penguatan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan, terutama dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB diperlukan beberapa langkah kegiatan, diantaranya:

1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, minimal berkaitan dengan;
 - a) Penguatan kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, klasifikasi lembaga daerah yang menangani pengendalian penduduk dan KB.
 - b) Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan

(peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program.

- c) Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik tenaga pengelola Program, tenaga pelaksana maupun tenaga masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai tingkatan wilayah.
 - d) Penguatan program dan penguatan kegiatan sebagai tindak lanjut penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK sebagai penetapan arah Kebijakan umum pembangunan di daerah, Renstrada dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD pembangunan pengendalian penduduk dan KB.
 - e) Penguatan kapasitas dukungan sarana, prasarana dan anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendataan Keluarga, pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat waktu.
 3. Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang didayagunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;
 4. Memperkuat kedudukan hukum PPKBD, SUB PPKBD dan kader KB sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Pasal 150 dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat khususnya yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berperan serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan melakukan pelayanan Program KKBPK secara langsung kepada masyarakat.
 5. Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

6. Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) 2015-2019, maka BKKBN menyusun Renstra 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan BKKBN untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”. Selain itu, dalam penyempurnaan Renstra ini, BKKBN juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

4.1.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN; 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

1. Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

- Jumlah peserta KB baru /PB (juta)
- ASFR 15-19 Tahun
- Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
- Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
- Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana

- Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
- Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

2. Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN sebagai berikut:

- Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional
- Jumlah kerjasama penelitian dan perguruan tinggi di bidang KKBPK
- Indeks Kepuasan hasil diklat, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan
- Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi

3. Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebagai berikut:

- Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK
- Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
- Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)
- Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
- Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi

4. Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut:

- Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi

4.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang harus dihasilkan oleh unit kerja Eselon II dengan alat ukur tingkat keberhasilan pencapaiannya menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon II telah disusun untuk seluruh Program dan Bidang di lingkungan BKKBN (tertera pada matrik lampiran Renstra ini).

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.

Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang harus dapat dicapai oleh BKKBN melalui integrasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan prioritas di seluruh Program, Bidang (Unit Eselon I) dan seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan BKKBN. Sehingga kerangka pendanaan Sasaran Strategis merupakan alokasi anggaran BKKBN secara keseluruhan (total anggaran BKKBN).

4.2.2. Pendanaan Program dan Indikator Kinerja Program

Kerangka pendanaan Program di lingkungan BKKBN dibagi pada 4 (empat) Program yang terdiri dari:

Tabel 4.2
Rancangan Kerangka Pendanaan Program BKKBN Tahun 2015-2019
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN						2015 - 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	16,563,000	16,814,700	17,854,800	20,200,419	87,323,000	90,000,000	248,755,919
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur BKKBN			196,000	230,000	253,000	278,000	957,000
3	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	7,581,200	7,407,100	5,947,100	5,889,250	6,477,500	7,125,650	40,427,800
4	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	38,893,700	43,104,200	44,911,000	50,827,795	58,374,700	67,175,936	303,287,331
	a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk	1,530,500	1,029,800	1,914,300	2,621,500	2,883,000	3,172,000	13,151,100
	b. Kesertaan ber KB	17,467,100	7,965,300	17,650,700	17,833,735	19,617,000	21,578,700	102,112,535
	c. Pembinaan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah	12,463,700	6,950,900	6,290,100	5,731,550	6,304,700	6,935,236	44,676,186
	d. Penggerakan Stakeholder, Mitra Kerja, data dan Informasi	7,432,400	27,158,200	19,055,900	24,641,010	29,570,000	35,490,000	143,347,510
	TOTAL	63,037,900	67,326,000	68,908,900	77,147,464	152,428,200	164,579,586	593,428,050

4.2.3. Pendanaan Bidang dan Kegiatan

Di dalam rancangan kerangka pendanaan Program, terdapat pendanaan untuk level Bidang (unit Eselon I) dan level Kegiatan (unit kerja Eselon II). Di dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat 4 (empat) Bidang: Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN). Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DKM) terdapat 1 (satu) Bidang Sekretariat, pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur terdapat 1 (satu) Subbag Administrasi Pengawasan, dan pada Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional terdapat 1 (satu) Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang).

Pada masing-masing Bidang tersebut kemudian telah dijabarkan pada level kegiatan (unit kerja Eselon II), termasuk kerangka struktur kegiatan untuk unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi. Pendanaan pada level kegiatan merupakan anggaran untuk mendukung keluaran (output) yang dihasilkan oleh unit kerja Eselon II yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Program dan Bidang di atasnya.

Rincian kerangka pendanaan per-Bidang (unit Eselon I) dan per-Kegiatan Prioritas (unit kerja Eselon II) telah tertera pada matrik lampiran Renstra ini.

BAB V

PENUTUP

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas baik secara internal di dalam lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, dengan meningkatkan kerjasama lintas sector serta bersama mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah.

Perbaikan telah dilakukan di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ini dengan telah mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya; 1) Perubahan pendekatan yang semula *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, 2) Pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan 3) Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP 2017.

Selain itu, penyempurnaan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen pada Renstra ini juga berdasarkan revisi RENSTRA 2015 – 2019 berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor. 199 Tahun 2016 tanggal 15 September 2016 tentang Rencana Strategis BKKBN 2015 – 2019 (REVISI). Revisi ini lebih diarahkan untuk mempertajam strategis Pelaksanaan Program KKBPK agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, efisien, memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, berkontribusi secara langsung terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita ke lima) serta dapat selalu dipantau perkembangannya dan bertanggungjawabkan.

Dengan adanya perbaikan/revisi pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) diseluruh tingkatan wilayah, dapat memperkuat strategi pelaksanaan kegiatan prioritas dalam pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat memudahkan proses evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja/ outcome dan output BKKBN.

Berbagai permasalahan yang kemudian muncul dalam proses pelaksanaan Program dan Kegiatan BKKBN ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang dapat dikembangkan.

No.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BAS ELIN E TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015 - 2019	BAS ELIN E ALO KAS I 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOT AL ALO KASI 2015 s.d 2019	LO KASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	PRIORITY (N/B/KL)
					2015	2016	2017	2018	2019			PRAKIRAAN MAJU								
												2015	2016	2017	2018	2019				
18	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	Program KKBPK Provinsi							38.893,7	-	-	50.827.283	58.374.700	67.175.936	176.377.919				
			Bidang DALDUK Provinsi							1.530,5			2.621.000	2.883.000	3.172.000	8.676.000	Provisi		N	
			I.18	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi	1 provinsi (50% dari jumlah kab/Kota)	1 provinsi (70% dari jumlah kab/Kota)	1 provinsi (75% dari jumlah kab/Kota)	1 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	1 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	1 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)									
	18.1	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	-	-	-	12 Kab/Kota	15 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota											
	221	Sinkronisasi kebijakan dan																		

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGB	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BAS ELIN E	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/K/L)
				di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)															
			224	Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)															
			18.4	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	-	-	-	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota								
			225	Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk															
			226	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengend															

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGB	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)				BAS ELINE	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELINE	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI PENANGGULANGAN JAWAB/PELAKSANAAN	PRIORITAS (N/B/K/L)	
						aliansi Penduduk																
			Bidang KBKR Provinsi										17.467,1			17.833,33	19.617,00	21.578,700	59.029.433	Pro vinsi		N
			II.18	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah			-	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)										Prioritas RKP (Peningkatan Pelayanan KB)
			18.5	Jumlah pergerakan pelayanan KB MKJP			-	-	PB MKJP = 27.632; ganti cara (26.620), komplikasi berat (71), pencabutan implan dan kegala	Additiona l Users (PAtambahan): 41.031	Additiona l Users (PAtambahan): 36.928	Additiona l Users (PAtambahan): 33.235	Additiona l Users (PAtambahan): 111.194									Perwakilan BKKB N Provinsi (BIDANG KBKR PROV)

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGB	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BAS ELINE	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELINE	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI		
				230	Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP														
				231	Pelayanan Pencabutan Implant														
			18.6		Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	-			3 frek/t h/ kab	3 frek/t h/ kab	3 frek/t h/ kab	3 frek/t h/ kab							
				232	Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di Daerah														

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA
PRIORITAS (N/B/K/L)

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGB	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BAS ELIN E	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/K/L)
			18.8	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	-		47%	66%	85%	85%									
			23.4	Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota															
			18.9	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	-		17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)	17 Kab/Kota (100% dari jumlah kab/Kota)									
			23.5	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota															
Bidang KSPK Provinsi											12.4		5.73	6.30	6.93	18.97	Pro	Perwa	N

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BAS ELIN E	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/K/L)
			24 1	Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative														
			18 .1 2	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %								Prioritas RKP (Pembinaan Remaja)
			24 2	Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			24 3	Pembinaan kelompok BKR														
			18 .1 3	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %								
			24 4	Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL														
			18 .1 4	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %								

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BAS ELINE	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELINE	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALOKASI	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/K/L)
				pembentukan kelompok UPPKS															
			24.5	Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK															
			18.1.5	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	16 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota									
			24.6	Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK di Kabupaten dan Kota															
			Bidang ADPIN Provinsi								7.432,4		24.600	29.500	35.400	89.701.000	Provisi		N
			IV.1.8	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	0%		60%	70%	80%	80%									Prioritas RKP (Penguatan Advokasi dan

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BAS ELIN E	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI BINA	PRIORITAS (M/B/K/KIE/KB)
			18.1.6	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	16 Kab/Kota			17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota							
			250	Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB														
			18.1.7	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional														
			251	Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media														

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGB	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BAS ELIN E	TARGET KINERJA					2015 - 2019	BAS ELIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)			TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)		
				program KKBPK di provinsi																	
			258	Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga																	
24	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terseleksi nggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi	Program DKM Provinsi									16.563,0		20.200	87.323.000	90.000.000	177.343.200				
			Sekretariat Provinsi										16.563,0		20.200	87.323.000	90.000.000	177.343.200	Provin si	KL	
			I.24	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	14 bulan untuk 1 Prov			14 bulan untuk 1 Prov	14 bulan untuk 1 Prov	14 bulan untuk 1 Prov	14 bulan untuk 1 Prov										
			24.1	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100			100	100	100	100										
			001	Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan										13.053.000	78.323.000	80.000.000			Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDAN SEKRETARIAT PROV)		

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGB	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BAS ELIN E	TARGET KINERJA				2015 - 2019	BAS ELIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI BENA	PRIORITAS (N/B/K L)
					353	kualitas kompetensi pegawai												
					353	Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan												
					354	Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan tatalaksana												
					355	Penyediaan Sarana dan prasarana perkantoran												
					356	Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK												

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGB	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)		BAS ELIN E	TARGET KINERJA					2015 - 2019	BAS ELIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)				TOTAL ALO	LO KASI	INSTANSI BENA	PRIORITAS (N/B/K/L)			
				provinsi (MONEV)																			
28	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBP K di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	Program Akuntabilitas pengelolaan (pengawasan) Provinsi									-			230.000	253.000	278.000	761.000	Pro vin si	Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG PENGAWASAN PROV)	KL		
			Pengawasan Provinsi										-			230.000	253.000	278.000				761.000	
			I.28	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	16			17	17	17	17												
			28.1	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	16			17	17	17	17												
			390	Peningkatan fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi																			
33	Pelaksanaan pelatihan, penelitian dan pengembangan	Terseleksi kegiatannya pelatihan, penelitian, peneliti	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Provinsi									7.581,2		5.880	6.470	7.120	19.492.100	Pro vin si	Perwakilan	KL			
			Latbang Provinsi										6.372,7		4.420	4.860	5.350				14.643.000		

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BAS E LIN E	TARGET KINERJA			2015 - 2016	BAS E LIN E	ALOKASI (JUTA RUPIAH)			TOTAL ALOKASI	LO KASI	INSTANSI	PRIORITAS	
					2015	2016	2017			2015	2016	2017					
	Pengembangan dan penguatan di Provinsi	Penguatan dan pengembangan di Provinsi	I.3.3	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana - PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	106 Pegawai Prov dan 819 Fungsional Penyuluh	97 Pegawai Prov dan 491 Fungsional Penyuluh	97 Pegawai Prov dan 491 Fungsional Penyuluh	97 Pegawai Prov dan 491 Fungsional Penyuluh	97 Pegawai Prov dan 491 Fungsional Penyuluh						BKKBN Provinsi (BIDANG LATBANG PROV)		
33.1			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	925			588	588	588	1764							
44.1			Pembinaan dan Pengembangan SDM provinsi														
Litbang Provinsi									1.208,5		1.460	1.610	1.770	4.849.100			
			II.34	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KK BPK dan RPJ MN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KK BPK dan RPJ MN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KK BPK dan RPJ MN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KK BPK dan RPJ MN) / Prov								B	

